
Strategi Optimalisasi Digitalisasi Perpajakan di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Industri 5.0

Kristina Wati¹, Erna Chotidjah Suhatmi², Aida Nur Aini³

Prodi Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. Ki Mangun Sarkono No.20 Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah, 57135

Telp. (0271)7470550

E-mail: kristinawati107@gmail.com

Abstrak

Di era 5.0, teknologi digital berkembang pesat dan saling terkait dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang perpajakan. Digitalisasi perpajakan menjadi agenda penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang digitalisasi perpajakan dalam konteks era 5.0 dan merumuskan strategi efektif untuk mengatasi kedua aspek tersebut dalam digitalisasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, antara lain jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan survei yang relevan. Berbagai langkah signifikan telah dilakukan. Meskipun berbagai inisiatif telah dilaksanakan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam digitalisasi perpajakan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, dan permasalahan keamanan data. Di sisi lain, era 5.0 juga membawa berbagai peluang untuk mempercepat dan meningkatkan digitalisasi perpajakan di Indonesia, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi Blockchain. Strategi efektif untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang digitalisasi perpajakan di Indonesia antara lain: 1) Mengembangkan infrastruktur teknologi internet, 2) Meningkatkan Literasi Digital, 3) Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, 4) Meningkatkan Keamanan Siber, 5) Memanfaatkan teknologi blockchain, dan 6) Meningkatkan Aktivasi Wajib Pajak Melalui Digitalisasi.

Kata Kunci: digitalisasi perpajakan, tantangan, peluang, strategi

Abstract

In the 5.0 era, digital technology is developing rapidly and is interrelated in various aspects of life, including in the field of taxation. Digitalization of taxation is an important agenda. This research aims to analyze the challenges and opportunities of tax digitalization in the context of the 5.0 era and formulate effective strategies to overcome these two aspects in tax digitalization in Indonesia. This research uses a literature study method by collecting and analyzing data from various sources, including scientific journals, government reports and relevant surveys. Various significant steps have been taken. Even though various initiatives have been implemented, Indonesia still faces various challenges in digitalizing taxation, such as limited technological infrastructure, low digital literacy, and data security issues. On the other hand, the 5.0 era also brings various opportunities to accelerate and improve the digitalization of taxation in Indonesia, such as the use of artificial intelligence (AI) and Blockchain technology. Effective strategies for overcoming challenges and exploiting opportunities in the digitalization of taxation in Indonesia include: 1) Developing internet technology infrastructure, 2) Increasing Digital Literacy, 3) Increasing Taxpaye Compliance, 4) Increasing Cyber Security,

5) Utilizing blockchain technology, and 6) Increasing Taxpayer Activation Through Digitalization.

Keywords: digitalization of taxation, challenges, opportunities, strategies

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Era Industri 5.0 mewakili perkembangan lanjutan dari konsep Industri 4.0 dan bertujuan menciptakan sistem produksi yang lebih cerdas, terhubung, serta berorientasi pada manusia yang dapat dicapai melalui penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, otomatisasi, Internet of Things (IoT), big data, augmented reality, dan teknologi lainnya untuk menggabungkan kemampuan manusia dengan kecerdasan mesin (Tangkas Ageng Nugroho dkk., 2023).

Di era 5.0, teknologi digital berkembang pesat dan tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perpajakan. Bagi banyak negara pajak adalah sumber pendapatan utama untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi (Amelia, 2024).

Digitalisasi perpajakan telah menjadi program penting di Indonesia dimana pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya dalam mengembangkan digitalisasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi perpajakan di Indonesia mendapat perhatian yang mendalam selama beberapa tahun terakhir. Langkah-langkah signifikan telah diambil, seperti penggunaan e-Filing dan e-Billing bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara lebih mudah lewat aplikasi online. Direktorat Jendral Pajak juga mengembangkan sistem Coretax, yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sistem dan database perpajakan untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan layanan.

Meskipun berbagai inisiatif digital telah diterapkan, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam proses digitalisasi perpajakan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital dan literasi pajak dikalangan wajib pajak, dan isu keamanan data (Vientiany dkk., 2024).

Disisi lain, era 5.0 juga membawa berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat digitalisasi perpajakan di Indonesia. Integrasi alat digital dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan proses perpajakan, kemudahan akses layanan, inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis database yang memfasilitasi otomatisasi pemrosesan data dan penerapan analisis prediktif untuk meningkatkan pengambilan keputusan, serta blockchain yang meningkatkan keamanan, transparansi catatan transaksi, mengurangi risiko manipulasi data, dan menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan (Effendi dkk., 2024). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dan mengatasi tantangan yang ada, serta secara proaktif memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing nasional.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang digitalisasi perpajakan di Indonesia dalam konteks era 5.0. Dengan memahami kedua aspek tersebut, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan proses digitalisasi perpajakan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil berdasarkan latar belakang diatas yaitu apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi perpajakan di Indonesia, apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan melalui digitalisasi perpajakan di era 5.0, bagaimanakah

strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam digitalisasi perpajakan di Indonesia.

1.3. Tinjauan Pustaka

1.3.1 Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan merupakan digitalisasi dalam sektor perpajakan, atau kebijakan pajak di era digital yang mengacu pada implementasi pajak kepada individu atau badan usaha yang beroperasi dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet (Sinuhaji dkk., 2024). Digitalisasi perpajakan bertujuan meningkatkan pelayanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (Mufidah & Hasanah, 2023).

Di Indonesia, digitalisasi perpajakan telah diimplementasikan melalui berbagai inisiatif, termasuk penggunaan sistem e-Filing dan e-Billing oleh DJP yang telah menyederhanakan sistem perpajakan dan mendigitalkan administrasi perpajakan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kepatuhan pajak (Murnidayanti & Putranti, 2023). Studi oleh Hajering (2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing dan e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2. Literasi Digital

Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam menggunakan perangkat digital disertai dengan kemampuan untuk menemukan dan memilih informasi, berpikir kritis, berkeaktifitas, berkolaborasi bersama orang lain, berkomunikasi secara efektif, dan tetap memperhatikan keamanan elektronik serta konteks sosial-budaya yang berkembang dari beberapa bentuk literasi yaitu: komputer, informasi teknologi, visual, media dan komunikasi (Naufal, 2021). Literasi digital yang rendah dapat menjadi hambatan dalam implementasi digitalisasi perpajakan. Peningkatan literasi digital melalui program edukasi dan pelatihan menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mendukung digitalisasi perpajakan.

1.3.3. Keamanan dan Privasi Data

Keamanan data merupakan salah satu tantangan yang krusial dalam digitalisasi perpajakan. Isu keamanan data perpajakan menjadi kekhawatiran bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pajak online. Wajib pajak akan mengalami kerugian baik dari segi financial maupun non-financial apabila data wajib pajak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan sehingga pentingnya meningkatkan keamanan sistem perpajakan dengan menerapkan teknologi keamanan yang canggih, seperti enkripsi data dan otentikasi multi-faktor, serta melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi celah keamanan (Vientiany dkk., 2024).

1.3.4. Adopsi Teknologi Baru

Kecerdasan buatan (AI) dan Blockchain merupakan inovasi teknologi di era 5.0 dan mulai diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak telah menentukan tiga rencana strategis dalam program digitalisasi perpajakan kedepannya, diantaranya adalah migrasi menuju ekosistem digital, membangun sistem yang terintegrasi dan interaktif, serta membangun Digital Auto-Regulation Ecosystem yang mempermudah wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya tanpa intervensi (Amrullah dkk., 2024). Rencana strategis tersebut dapat didukung dengan penggunaan AI dalam sistem perpajakan. Penggunaan AI dalam sistem perpajakan juga dapat meningkatkan efisiensi proses perpajakan sehingga pendapatan negara dari pajak semakin optimal. Meskipun kecerdasan buatan (AI) memberikan banyak peluang, penggunaan AI juga dapat menimbulkan risiko terhadap aturan yang berlaku (Daly, 2024).

Blockchain adalah salah satu database jaringan yang terdistribusi dengan menggunakan sistem kompleks yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara terdesentralisasi dan transparan (Muhammad Bahanan & Wahyudi, 2023). Dalam konteks perpajakan, dengan membangun register transaksi terdesentralisasi, blockchain dapat menyajikan bukti otomatis dan transparan tentang transaksi perpajakan, mengurangi peluang manipulasi atau korupsi data (Supriadi, 2024).

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan survei yang relevan. Data yang diperoleh digunakan untuk memahami tantangan dan peluang dalam digitalisasi perpajakan di Indonesia dan strategi apa saja yang dapat digunakan dalam pengoptimalisasikan digitalisasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis angka-angka statistik untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi terkini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Tabel 3.1.1 Hasil Penelitian

Aspek	Data Penelitian	Sumber
Penetrasi Internet	79,05% dari total populasi	APJII (2024)
Penetrasi Internet Daerah Urban	69,5%	
Penetrasi Internet Daerah Rural	30,5%	
Pengguna Internet via Smartphone	98,2%	We Are Social & Hootsuite (2023)
Tingkat Literasi Digital	Skor 3,65 dari skala 1-5	Kominfo & KIC (2023)
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	69 juta	Buku II Nota Keuangan RAPBN (2024)
Jumlah Wajib Pajak Aktif	19 juta	DJP (2023)
Penerimaan Pajak	Rp 1.869,2 triliun, meningkat 8,9% dari tahun 2022	Kementerian Keuangan (2023)
Efisiensi <i>coretax</i>	Meningkatkan rasio pajak hingga 1,5% dari PDB	Kementerian Keuangan (2024)
Indeks Keamanan Siber	Peringkat 49 dari 176 negara (Peringkat 5 di tingkat ASEAN)	NCSI (2023)
Insiden Keamanan Siber	279,84 juta insiden	BSSN (2023)
Penggunaan Blockchain di Perusahaan Keuangan	1.629 perusahaan dan startup terdaftar dalam kategori "Blockchain Technology Development Activities"	OSS (2023)
Adopsi Blockchain di sektor keuangan	Meningkat 43%	Asosiasi Blockchain Indonesia & Aspakrindo (2023)

Indeks Digitalisasi Global	Peringkat 59 dari 77 negara	Global Digitalization Index (GDI) 2024
Indeks Digitalisasi ASEAN	Peringkat terakhir dari 6 negara ASEAN yang mengikuti survei	

Tabel 3.1.2. Tantangan dan Peluang Digitalisasi Perpajakan di Indonesia

Tantangan Digitalisasi Perpajakan	Peluang Digitalisasi Perpajakan
Keterbatasan Infrastruktur Teknologi-Kesenjangan Digital	Penetrasi Internet yang Tinggi
Kesejangan akses internet antara daerah urban (69,5%) dan rural (30,5%)	Penetrasi internet yang mencapai 79,05% dari total populasi dan 98,2% via smartphone
Literasi Digital	Efisiensi Coretax
Tingkat literasi digital hanya 3,65 dari skala 1-5	Efisiensi penerapan coretax meningkatkan rasio pajak hingga 1,5%
Isu Keamanan Siber	Potensi Blockchain
Tingginya insiden keamanan siber (279,84 juta insiden)	1.629 perusahaan dan startup menggunakan blockchain, adopsi meningkat 43%
Aktivasi Wajib Pajak	Peningkatan Penerimaan Pajak
Hanya 19 juta dari 69 juta wajib pajak yang terdaftar aktif	Penerimaan pajak Rp 1.869,2 triliun, meningkat 8,9% dari tahun 2021
Digitalisasi Global	Keamanan Siber yang Relatif Tinggi
Indeks digitalisasi global berada di peringkat 59 dari 77 negara, peringkat 6 di ASEAN	Peringkat 49 dari 176 negara dalam indeks keamanan siber, peringkat 5 di ASEAN

3.2. Pembahasan

3.2.1 Penetrasi Internet dan Penggunaan Internet via Smartphone

Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menyatakan bahwa penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,05% dari total populasi. Penetrasi internet yang cukup tinggi menjadi peluang bagi digitalisasi perpajakan. Meskipun penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, disparitas akses digital antarwilayah masih menjadi isu kritis (Nurlaila Nurlaila dkk., 2024). Terdapat kesenjangan penetrasi internet di daerah urban dan daerah rural. Penetrasi internet di daerah urban (69,05%) lebih unggul dibandingkan penetrasi internet di daerah rural (30,5%). Kesenjangan ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi yang ada pada daerah rural sehingga pemerintah perlu meningkatkan akses internet di daerah rural dan berinvestasi dalam infrastruktur internet untuk memastikan akses internet yang merata di seluruh Indonesia.

Selain itu, data dari We Are Social dan Hootsuite tahun 2023 menunjukkan bahwa 98,2% pengguna internet di Indonesia mengakses internet melalui smartphone. Tingginya penggunaan smartphone menunjukkan peluang besar untuk mengembangkan aplikasi perpajakan berbasis mobile yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.

3.2.2. Literasi Digital

Survei dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Katadata Insight Center (KIC) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat literasi digital Indonesia berada pada skala sedang dengan skor 3,65 dari skala 1-5. Hal ini menjadi tantangan dalam digitalisasi perpajakan dimana pemerintah perlu menggalakkan literasi digital dengan mengadakan program pelatihan dan edukasi tentang teknologi digital. Literasi digital dalam perpajakan perlu terus dikembangkan agar wajib pajak selalu bertanggung jawab atas informasi yang mereka peroleh, termasuk di dalamnya menjaga keamanan data dan privasi mereka di internet (Naufal, 2021).

3.2.3. Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak

Menurut data pada Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024, jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 69 juta. Namun data DJP tahun 2023 menyatakan jumlah wajib pajak yang aktif melaporkan pajak hanya sekitar 19 juta. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak menjadi tantangan bagi digitalisasi perpajakan di Indonesia. Perlunya peningkatan aktivasi dan kepatuhan wajib pajak dengan literasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan (Atifa dkk., 2023). Penting bagi pemerintah meningkatkan literasi perpajakan dengan aktif mengadakan sosialisasi perpajakan yang merata dan efektif bagi wajib pajak.

Disisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2023 sebesar Rp 1.869,2 triliun, meningkat 8,9% dibandingkan tahun 2022. Penerimaan pajak yang meningkat di Indonesia tidak hanya menunjukkan kinerja ekonomi yang positif tetapi juga membuka peluang besar bagi digitalisasi perpajakan dengan meningkatkan infrastruktur digital.

3.2.4. Efisiensi Coretax

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pelaksanaan coretax dapat meningkatkan rasio pajak hingga 1,5% dari PDB. Perbaikan regulasi, kebijakan, hingga perbaikan sistem, salah satunya melalui pelaksanaan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau coretax dapat meningkatkan rasio pajak. Menurut Sri Mulyani, coretax akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi yang menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Hal ini menunjukkan penerapan coretax berdampak positif dan menjadi peluang bagi digitalisasi perpajakan.

3.2.5. Keamanan Data

Menurut National Cyber Security Index (NCSI) tahun 2023, indeks keamanan siber di Indonesia berada pada peringkat 49 dari 176 negara dan berada pada peringkat 5 di tingkat ASEAN. Menurut laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023, terdapat 279,84 juta insiden keamanan siber di Indonesia. Tingginya kasus keamanan siber di Indonesia menjadi tantangan bagi digitalisasi perpajakan. Keamanan data pribadi dan finansial wajib pajak harus dijamin untuk membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Vientiany dkk., 2024). Pemerintah perlu meningkatkan keamanan siber di Indonesia dan investasi dalam teknologi keamanan siber, serta peningkatan kesadaran siber di kalangan wajib pajak dan petugas perpajakan.

3.2.6. Penggunaan Blockchain dan Adopsi Blockchain

Menurut data dari sistem Online Single Submission (OSS) tahun 2023, terdapat 1.629 perusahaan dan startup di sektor keuangan yang terdaftar dalam kategori "Blockchain Technology Development Activities". Menurut Asosiasi Blockchain Indonesia & Aspakrindo tahun 2023, adopsi Blockchain di sektor keuangan meningkat sebesar 43%. Potensi penggunaan Blockchain yang cukup tinggi menjadi peluang bagi digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan keamanan dan transparansi catatan transaksi, mengurangi risiko manipulasi data, dan menumbuhkan

kepercayaan di antara para pemangku kepentingan (Effendi dkk., 2024). Pemerintah dalam hal ini, perlu mengoptimalkan adopsi teknologi blockchain dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

2.3.7. Indeks Digitalisasi

Menurut laporan dari Global Digitalization Index (GDI) tahun 2024, Indonesia berada pada peringkat 59 dari 77 negara yang disurvei dan menduduki peringkat terakhir dari 6 negara ASEAN yang mengikuti survei. Hal ini menunjukkan masih adanya ruang untuk peningkatan

dalam hal digitalisasi dan menjadikan tantangan bagi digitalisasi perpajakan di Indonesia. Perlunya meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk mengaktifkan kembali wajib pajak yang belum aktif dengan cara yang lebih efisien dan efektif.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai tantangan dan peluang digitalisasi perpajakan Indonesia di era 5.0 maka dapat disimpulkan strategi-strategi untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang digitalisasi perpajakan, beberapa strategi yang dapat diambil antara lain:

1. Pengembangan infrastruktur teknologi internet, pemerintah perlu meningkatkan akses internet di daerah rural dan berinvestasi dalam infrastruktur internet untuk memastikan akses yang merata di seluruh Indonesia.
2. Peningkatan literasi digital, program pelatihan dan edukasi tentang literasi digital perlu digalakkan untuk meningkatkan kemampuan digital masyarakat.
3. Peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan literasi perpajakan dengan aktif mengadakan sosialisasi perpajakan yang merata dan efektif bagi wajib pajak.
4. Peningkatan keamanan siber, investasi dalam teknologi keamanan siber dan peningkatan kesadaran siber di kalangan wajib pajak dan petugas perpajakan.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut mengenai tantangan dan peluang digitalisasi perpajakan Indonesia di era 5.0 dengan pengambilan data secara primer untuk memperoleh informasi yang lebih baik dan akurat seperti interview, quisioner dan lain lain. Karena keterbatasan data yang diambil dari penelitian ini berupa data sekunder.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2021). Tantangan dan peluang bagi millennial di era revolusi 4.0 dalam bidang perpajakan di smk negeri 2 baubau, kota baubau, sulawesi tenggara. *Madaniya*, 2(2), 177-183.
- Abdullah, R., & Dja'wa, A. (2019). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Di Kelurahan Lipu Kota Baubau Sulawesi Tenggara. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, (pp. 1494-1508). Surabaya.
- Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. 4(2), 540.
- Asmarani, N. G. C. (2020). Apa itu e-Registration? *DDTC.News*.
- Bogdan, Robert dan Steven, T. (1992). *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Butarbutar, T. E. (2015). Analisa peranan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4).

-
- Creswell, J. (2013). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In Research design.
- Dewi, N. M. R. P., Wirakusuma, M. G., & Sisdyani, eka A. (2023). Pengaruh Insentif Pajak pada Hubungan antara Digitalisasi, Sosialisasi, Kompleksitas dan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Fadilah, K. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Gunadi, F., & Widiyanto, S. R. (2020). Efektifitas Pelaporan Pajak Online di Indonesia Berbasis Cobit 5.0 pada Domain MEA (Monitor, Evaluate, Assess). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 82–85.
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada.2009,hal.67
- Hamidi. 2004. *Metode penelitian kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2004, 13
- Kadarukmi, M. R. (2011). Peran Pajak Dalam Peningkatan Dunia Pendidikan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.2001, hal. 11
- Mufidah, I. F., & Hasanah, A. (2023). Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan. *JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 6(01), 89-97.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Nazir, Muhammad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.1997, hal.58
- Ningsih, D. N. C., Rokhimakhumullah, D. N. F., Saputra, K. G., & Irawan, A. B. (2023, September). An Analysis of the Process of Converting Paper Documents into Electronic Documents in the Tax Administration System in Indonesia. In *Brawijaya International Conference on Business, Administration, Taxation, and Tourism (BICBATT 2022)* (pp. 56-67). Atlantis Press.
- OECD. (2017). *Tax Administration 2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *OECD Economic Surveys : Indonesia 2021*. OECD Publishing, Paris.
- Opiso, J., Korutaro Nkundabanyanga, S., Tumwine, S., Kigongo Kaawaase, T., Senyonga, L., & Echegu, S. (2023). The digital era of taxation: Analysing the effectiveness of digital tax adoption on petroleum excise duty revenue. *Cogent Business & Management*, 10(3), 2272370.
- Prawesti, S. D. (n.d.). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sistem Elektronik Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Kabupaten Klaten.
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 168-178.
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 6974-6990.
- Sumarsan Thomas. 2012. *Pedoman Perpajakan Yang Lengkap berdasarkan Undang-undang Terbaru*, Indeks, Jakarta.